



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat Kabupaten Enrekang, perlu dilakukan pendaftaran tanah;
 - b. bahwa dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pengaturan besaran dana yang dikeluarkan dalam rangka pendaftaran tanah masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
6. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Pendaftaran Tanah Sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum diatur dalam satu wilayah desa/kelurahan.
6. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
7. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
8. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
9. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,

tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis;
 - b. biaya Pendaftaran Tanah Sistematis; dan
 - c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara pasti, cepat, merata dan terbuka.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Tanah Sistematis dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di Kabupaten Enrekang.
- (2) Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset pemerintah daerah, tanah Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek *landreform*, tanah imigrasi dan bidang tanah lainnya
- (3) Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dilakukan dengan tahapan :
 - a. penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis;
 - b. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis;
 - c. penyuluhan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;

- e. pemeriksaan tanah;
 - f. pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis;
 - g. penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;]
 - h. pembukuan Hak atas Tanah;
 - i. penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah; dan/atau
 - j. penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan subyek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis.

Bagian Kedua

Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipungut biaya sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per objek Pendaftaran Tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang didaftarkan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya persiapan pendaftaran, meliputi:
 - a. penyiapan dokumen;
 - b. pengadaan patok dan materai; dan
 - c. operasional petugas kelurahan/desa.
- (4) Biaya penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah.
- (5) Biaya pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (6) Biaya operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan, meliputi:

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. transportasi petugas kelurahan/desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan

Pasal 5

Penerima Sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di

pada tanggal 22 September 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang


pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017

NOMOR 34



- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
- c. transportasi petugas kelurahan/desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan

Pasal 5

Penerima Sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis dibebaskan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di
pada tanggal 22 September 2017
BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 22 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017
NOMOR 34